

SKRIPSI

KEDUDUKAN HUKUM NASABAH PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) NOMOR 37 TAHUN 2004

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Tahap Sarjana

Oleh :

HASNI NERY
BP. 04 140 246

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI (II)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2008

**KEDUDUKAN HUKUM NASABAH PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG
DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(PKPU) NOMOR 37 TAHUN 2004**

(Hasni Nery, 04140246, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 77 Halaman, 2008)

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hadir karena krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, apabila seorang debitor memiliki dua orang kreditor atau lebih, dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit. Pengaturan-pengaturan yang bersifat sederhana di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini merupakan implementasi dari asas-asas yang melandasinya. Apabila terjadi kepailitan terhadap sebuah perusahaan asuransi, kedudukan nasabah terhadap pembagian boedel pailit menurut Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Asuransi menempatkan nasabah sebagai kreditor pada posisi yang berlawanan. Undang-Undang mana yang akan dipakai merupakan kewenangan kurator yang menangani perkara kepailitan yang bersangkutan. Skripsi ini mengkaji tentang prinsip peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan nasabah dalam kepailitan dan bagaimana penyelesaian secara hukum hak-hak nasabah dalam perusahaan asuransi yang pailit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu melalui bantuan berbagai literatur, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dari penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam kepailitan terkandung prinsip paritas creditorium, prinsip pari passu prorata parte, prinsip structured prorata, prinsip utang dalam arti luas, prinsip debt collection, prinsip universal, prinsip territorial, prinsip debt forgiveness, prinsip commercial exit from financial distress, dan prinsip debt pooling. Disamping itu untuk penyelesaian sengketa nasabah dalam asuransi, hanya pengadilan niagalah satu-satunya pengadilan yang memiliki kompetensi absolut untuk memutuskan permohonan pailit dan berwenang melakukan proses penyelesaian. Sebagaimana telah ditunjuk langsung oleh Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, setiap kegiatan manusia di dunia ini betapapun sederhananya, selalu mengandung berbagai kemungkinan, baik yang positif maupun negatif. Adakalanya beruntung dan adakalanya mengalami kerugian. Sehingga dapat dikatakan, bahwa setiap kegiatan manusia itu selalu mengandung suatu keadaan yang tidak pasti. Keadaan tidak pasti itu adalah sebagai suatu keadaan yang penuh tanda tanya, kemungkinan menderita kerugian itu akan menimbulkan suatu peranan yang tidak aman. Keadaan tidak pasti yang menimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan menderita itulah dinamakan resiko.

"Tata pergaulan masyarakat khususnya masyarakat modern seperti sekarang ini, membutuhkan suatu institusi atau lembaga yang bersedia mengambil alih resiko-resiko masyarakat baik resiko individual maupun resiko kelompok. Masyarakat modern sampai saat ini, mempunyai kandungan resiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu yang lampau karena kemajuan teknologi di segala bidang. Kemajuan teknologi yang sudah sedemikian rupa mempengaruhi kehidupan manusia, dapat menimbulkan resiko yang semakin luas".¹

Lembaga demikian dapat disebut lembaga asuransi atau pertanggungan. Lembaga ini tentu saja membutuhkan suatu perangkat peraturan yang cukup

¹ I. Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi indonesia*, cetakan iv (empat), Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 5

memadai sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lembaga asuransi merupakan suatu lembaga pelimpahan resiko.

Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki yakni kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi, terhadap kemungkinan menderita kerugian.²

Peranan asuransi saat ini sudah merupakan kebutuhan dalam kehidupan yang semakin berkembang. Kebutuhan akan perlindungan resiko sudah merupakan kebutuhan dalam segala bidang kehidupan. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan perlindungan, lembaga asuransi juga mengalami peningkatan.

Sesuai dengan perkembangannya, perusahaan asuransi ini tidak selalu berjalan mulus. Ada suatu ketika dimana pihak penanggung mengalami pailit atau bankrut sehingga tidak bisa membayar ganti kerugian terhadap premi yang sudah disetor oleh nasabah asuransi yang mengharapkan rasa aman dengan mengalihkan resiko kepada pihak perusahaan asuransi. Dalam hal debitor pailit, hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai untuk membayar kreditor tersebut. Sebaliknya ketika debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan mungkin sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor. Hal ini sangat tidak adil dan

² Ibid. hlm 30

merugikan. Nasabah asuransi, sebagai konsumen ini selalu berada pada posisi yang lemah dibanding perusahaan asuransi sebagai produsen.

Pada dasarnya dampak implementasi Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 37 Tahun 2004 tidak memuat aturan khusus atau pemberian hak khusus pada perusahaan asuransi dalam kasus kasus penyelesaian kepailitan yang menyangkut debitornya adalah sebuah perusahaan asuransi. Karena kalau dilihat dari karakteristik asuransi itu sendiri adalah sebuah usaha jasa yang menyangkut langsung dengan kepentingan orang banyak, sehingga dengan demikian dalam kasus kepailitan perusahaan asuransi pada akhirnya menemui jalan buntu akibat tidak adanya kepastian hukum dan ketidakjelasan tentang kepailitan sebuah perusahaan asuransi yang sudah jelas akibat putusan pailit yang diletakkan pada perusahaan asuransi akan membawa dampak yang luas dengan mengingat kepentingan para konsumen asuransi yaitu para pemegang polis sebagai pihak yang paling merasakan dampak tersebut.

Dari sudut sejarah hukum, pada awalnya undang-undang kepailitan bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan cara yang cepat dan mudah untuk menyelesaikan piutang yang jatuh tempo dan tidak atau belum dibayar oleh debitor. Dalam perkembangannya kemudian, undang-undang kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitor dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bengkak kembali tanpa beban utang.³ Salah satu produk hukum yang diperlukan

³ Ernan Radjagukguk. " Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan " , di dalam Rudhy Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto (Editor), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni , Hlm. 181

dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah pengaturan yang mengatur mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.⁷

Secara sosiologis, undang-undang kepailitan diperlukan untuk memulihkan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta investor asing sekaligus untuk mengembangkan ekonomi nasional. Dalam hubungan itu, undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia diharapkan dapat mendorong investasi asing dan menyelesaikan piutang kreditor yang tidak tertagih secara lebih mudah dan cepat.⁵

"Disamping itu perusahaan asuransi belum sepenuhnya menerapkan secara konsisten pencantuman klausul baku yang memberi perlindungan hukum bagi nasabah asuransi".⁶ Dimana nasabah secara umum tidak membaca pencantuman klausul demi klausul yang begitu banyak saat pertama ikut asuransi Keberadaan Undang-Undang yang pernah berlaku di Indonesia menempatkan nasabah pada kedudukan yang berbeda-beda. Dan tidak ada penjelasan yang jelas bagaimana status nasabah asuransi pada saat perusahaan asuransi pailit.

Untuk itu penulis menyorot pentingnya melihat kedudukan nasabah asuransi yang pada hakikatnya selalu berada pada posisi yang lemah ketika perusahaan mengalami kepailitan. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat suatu tulisan berbentuk skripsi dengan judul :

"Kedudukan Hukum Nasabah Pada Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004".

⁷ M. Ali Safa'at, 2006. www.Indanonline.com. *Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Kepailitan*.

⁵ Ibid.

⁶ Teti Marsaulina, www.google.com. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Peraturan Perundang-undangan Mengenai Kedudukan Nasabah Dalam Kepailitan Asuransi.

Dunia asuransi pernah dikagetkan dengan dipailitkannya dua perusahaan asuransi yang sehat secara keuangan, yaitu asuransi jiwa manulife (AJMI) dan Prudential life assurance, yang terjadi pada tahun 2002 dan tahun 2004. Pada saat diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, kedua perusahaan berada dalam keadaan sehat. "Total kekayaan manulife saat dipailitkan sebesar Rp. 1, 812 triliun, jumlah kewajiban Rp 1,596 miliar, dan rasio modalnya terhadap resiko yang ditanggungnya (risk based capital/RBC) 167,26 persen. Adapun Prudential, sesuai dengan laporan keuangan per akhir tahun 2003 (telah diaudit) masuk dalam kategori perusahaan asuransi yang sangat sehat. Total kekayaannya Rp 1, 575 triliun, jumlah kewajibannya Rp 1,37 triliun, dan RBC 255 persen, jauh di atas ketentuan Departemen Keuangan sebesar 100 persen."⁶⁶

Kasus dipailitkannya Prudential life assurance oleh mantan agennya merupakan kasus terbaru dalam usaha perasuransian, yang pada akhirnya Prudential dinyatakan sehat pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 08 K/N/2004, yang berarti membatalkan putusan Nomor 100/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST, dimana pengadilan niaga mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan pailit Prudential.

⁶⁶ Prudential. Co.id

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari permasalahan yang diketengahkan dalam bab pertama dan melalui penelitian peraturan perundang-undangan, dan beberapa literatur untuk melengkapi data mengenai pokok masalah, maka penulisan ini sampai pada kesimpulan berikut:

1. Berdasarkan prinsip Undang-Undang kepailitan, pada asas keseimbangan dimaksudkan apabila terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi, maka kedudukan nasabah asuransi dapat digolongkan sebagai kreditor, karena perusahaan asuransi memiliki kewajiban pembayaran klaim dari nasabah, baik itu yang telah jatuh tempo maupun yang belum. Bagi nasabah asuransi, telah ditentukan pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian bahwa terhadap perusahaan asuransi yang pailit atau terlikuidasi, nasabah berkedudukan sebagai kreditor utama yang didahulukan dari kreditor lainnya. Dari ketentuan pasal ini dapat dilihat bahwa para kreditor berkedudukan sebagai kreditor preferen. Akan tetapi tidak ada aturan khusus mengenai kedudukan nasabah asuransi ini di dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004, sehingga jika melihat Pasal 55 ayat (1) kedudukan nasabah asuransi adalah sebagai kreditor konkuren (bersaing), dimana harta pailit akan diperoleh berdasarkan perhitungan secara pari passu dan pro rata.

2. Perkara kepailitan bukan murni sengketa, kepailitan pada dasarnya adalah aksi kolektif untuk mendapatkan pelunasab utang. Penyelesaian secara hukum hak-hak nasabah asuransi hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan niaga. Dimana untuk perkara kepailitan, ditunjuk secara khusus didalam undang-undang bahwa pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa kepailitan adalah Pengadilan Niaga.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedepan, hendaknya Undang-Undang Kepailitan ini direvisi bersamaan dengan Undang-Undang Perasuransian, seperti diketahui Undang-Undang Kepailitan dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM, sementara Undang-Undang Usaha Perasuransian oleh Departemen Keuangan. Jadi, supaya sejalan sebaiknya kedua Undang-Undang ini bisa direvisi secara bersamaan.
2. Kepada para nasabah asuransi, untuk lebih berhati-hati dalam memilih asuransi dan cermat membaca klausul-klausul baku yang biasanya ditulis dengan huruf keci-kecil. Serta mengetahui seluk-beluk asuransi yang akan diikuti, sehingga apabila perusahaan asuransi tersebut mengalami pailit, sebagai nasabah sudah tahu akan hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

A Buku dan Kamus

- Asikin, Zainal. 2002. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Edisi 1 Cetakan ke 2. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Abdujkadir M. 1978. *Hukum Pertanggung*. Bandung : Alumni
- Hartono SH, Sri Rejeki Dr. 2001 *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi cetakan ke IV (empat)*. Jakarta. Sinar Grafika
- Lontoh, A Erman. Kailimang, Denny. Ponto, Benny (Editor). 2001. *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : Alumni.
- Mertokusumo, S. H, Sudikno, Prof. DR. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kelima*. Yogyakarta : Liberti.
- Novia, Windy, dan Culsum, umi. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya : Kashiko
- Purvosucipto S.H, H. M N. 1986. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 Hukum Pertanggung cetakan ke 2*. Jakarta. Djambatan
- Prakorso S. H, Djoko. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia, Cetakan kelima*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Reality, Team. 2008. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*. Jakarta : Reality Publisher.